

BAB II

KAJIAN TEORI

A. ZIS, BAZNAS, dan Bantuan Usaha Produktif

1. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

a. Definisi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Zakat secara bahasa adalah masdar dari bentuk kata dasar yaitu *zakki* (bersih). Zakat mempunyai arti mensucikan, tumbuh dan maslahah. Sementara itu “Zaka” berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang dikatakan “zaka” apabila orang tersebut berbuat baik. Maka dari itu harta yang kita zakatkan akan berlipat ganda serta menjadi lebih baik.

Dalam kitab fiqih kata zakat diartikan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta secara pengertian Islam harta tersebut sudah (dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta mendapat keberkahan.

Tumbuh dan berkembangnya dapat dilihat dari dua sisi yang pertama adalah dari sisi Muzakki (orang yang berzakat) Barang siapa yang besar hati mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berzakat maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik untuk bekal di dunia maupun di akhirat kelak. Kedua dari sisi Mustahik atau (orang yang menerima zakat) memberikan zakat dengan teratur kepada mustahik dapat membantu dalam bahkan di sisi lain posisi seseorang yang asalnya mustahik bisa berubah menjadi Muzakki.¹

Menurut bahasa syara' membayar zakat mempunyai makna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat atau mustahik sesuai dengan ketentuan menurut syariat Islam. Zakat merupakan sarana untuk mengikat yang kuat dan dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia (si kaya dan si miskin).²

¹ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 25.

² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), hlm 1-3

Zakat mempunyai fungsi dan arti yang sangat berdampak dengan kehidupan manusia secara tidak langsung. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain, maka dari itu zakat adalah sebagai tali untuk penyambung hubungan antara umat manusia. Zakat juga sebagai tali kasih antar umat muslim dan muallaf. Menurut syariat Islam zakat mempunyai aspek yang dibagi menjadi dua. Pertama zakat wajib dikeluarkan apabila ada perkembangan pada harta baik di tabungan atau mendapatkan bunga atau harta tersebut diputar sebagai modal usaha. Kedua zakat adalah sarana untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat rakus, pelit, bakhil dan kotoran lain yang mengandung dosa-dosa dari jiwa manusia.

Peraturan yang mengatur tentang zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan harta zakat dan aset yang harus dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mustahik menurut aturan syariat Islam. Maka dari itu zakat dapat dipahami sebagai kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima yaitu sebagai mustahik zakat dengan tujuan adalah untuk untuk mensucikan jiwa dan harta.

Definisi infaq, infak berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaq yunfiq* yang mempunyai pengertian mengeluarkan atau pembiayaan. Dengan demikian infak dapat diartikan sebagai pengeluaran harta yang mencakup zakat maupun non zakat yang berasal dari pendapatan bulanan atau penghasilan harian.³ Dan tidak terpatok pada nisab dan dikeluarkan untuk kepentingan umat Islam. Infaq tidak harus dikeluarkan untuk mustahik akan tetapi bisa kepada orang terdekat dahulu seperti orang tua, kerabat, orang miskin yang ada di sekitar dan anak jalanan. Infaq seharusnya dikeluarkan setiap kali memperoleh rizki dan mendapat penghasilan. Adapun banyak sedikitnya tergantung kita yang hendak mengeluarkannya.

Hukum mengeluarkan infaq adalah wajib dan sunnah. Infaq termasuk golongan wajib adalah seperti membayar zakat, mwmbayar kafarat, dan membayar Nazar. Infaq dihukumi sunnah apabila mengeluarkan secara sukarela

³ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Pajak*, (Riau Pekan Baru: Kalimedia, 2020), 27.

kepada fakir dan miskin atau sesama umat Islam, infaq dalam rangka membantu saudara yang terkena bencana alam, infak dalam hal kemanusiaan dan lain-lain.

Definisi sedekah kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *as-shodaqoh*.⁴ Sedekah mempunyai pengertian adalah mengeluarkan suatu harta yang tidak ada takaran ukurannya dengan tujuan hanya untuk mengharap pahala dan Ridho dari Allah. Sedekah bebas diberikan kepada siapa saja tanpa ada takaran dan hukum yang melekat sebagai kewajiban.

Akan tetapi mengeluarkan sedekah tentu saja sebagai anjuran umat muslim Untuk menyucikan harta dan jiwa dan berharap kebaikan-kebaikan selalu menyertai dalam kehidupan umat muslim. Sedekah adalah perbuatan Ma'ruf atau perbuatan baik. Bersedekah diutamakan kepada orang yang lebih dekat terlebih dahulu misalnya orang tua yang kurang mampu, saudara yang tidak mampu dalam membiayai kehidupan, dan lain sebagainya. Sedekah juga disunnahkan tidak hanya berupa materi seperti uang ataupun barang akan tetapi sedekah juga bisa berupa perbuatan baik senyum dan bersifat ramah dan amanah.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah rukun islam yang ketiga dan memiliki keutamaan seperti menjalankan sholat dan memiliki rujukan atau landasan yang kuat dan ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-quran, as-sunnah dan Ijma' ulama (Kesepakatan Ulama) diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”
(QS. Al-Baqarah Ayat 43).⁵

(b) As-Sunnah

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ
الدُّعَاءَ

⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Pajak*, 30-32.

⁵ Al-quran Al-Baqoroh, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan.*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 7.

Artinya: “Jagalah harta benda kalian dengan membayar zakat, obatilah orang-orang sakit sekitar kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).⁶

Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menjelaskan maksud dari hadis tersebut menurutnya hadis Itu menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta yang akan hancur baik di darat maupun di laut kecuali karena tidak dizakati dan mengobati orang sakit dengan sedekah lebih manjur daripada obat lahir dan berdoalah ketika terjadi musibah karena doa akan membinasakannya. (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).⁷

(c) **Ijma Ulama**

Ada sedikit peristiwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW pada saat tumpuk pemerintahan dibawa kekuasaan Abu Bakar As-Shidiq timbul permasalahan seputar keengganan dalam membayar zakat sehingga terjadi peristiwa *pre riddah*. Adanya kebulatan tekad dari Khalifah Abu Bakar As-Shidiq terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat dan kemudian menjadi ijma atau kesepakatan dalam pemungutan harta zakat.

c. Tujuan Dan Fungsi ZIS

ZIS merupakan ibadah umat manusia yang secara harfiah sudah ada dan dianugerahkan oleh Allah kepada setiap hambanya dalam bidang harta. Dengan niat yang ikhlas selain untuk mengharapkan Ridho dari Allah juga memiliki tujuan yang ditujukan kepada mushodiq, muzakki dan mustahik yaitu sebagai berikut:

- (a) ZIS dapat membersihkan diri dari penyakit hati, kikir, pelit, sombong dan melepaskan dari ketamaan pada harta.

⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Pajak*, 28.

⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, 11.

- (b) ZIS dapat mendidik untuk gemar berinfak dan ringan tangan kepada sesama. Sifat ini termasuk ciri-ciri orang yang bertaqwa.
- (c) ZIS berarti berakhlak dengan akhlak Allah dalam bentuk atas nikmat yang diberikan oleh Allah serta membersihkan diri dari sifat duniawi.
- (d) ZIS juga merupakan bentuk manifestasi syukur dan sebagai pengobat hati dari cinta duniawi.
- (e) ZIS sebagai penumbuh jiwa kepribadian si kaya maksudnya mengokohkan batin agar selalu bersifat optimis bahwa jiwanya telah kembali kembali kepada Allah.
- (f) ZIS sebagai ikatan Tali Kasih antara si kaya dan si miskin dan sebagai alat untuk mengukur diri kita untuk menjadi lebih baik.
- (g) ZIS mampu memberikan kesejahteraan, pengurang beban, dan dapat membebaskan mustahik dari hajat yang dibutuhkan.
- (h) ZIS sebagai penghilang rasa dendam karena perbedaan kasta pada penerimaannya sehingga tidak akan terjadi kecemburuan sosial.⁸

Fungsi ZIS secara umum memberikan kekuatan rohani yang besar dan sebagai pemegang kunci kekuasaan dalam sebuah perencanaan dan semangat spiritual. Fungsi zakat meliputi beberapa bidang antara lain : Bidang kemanusiaan, filantropi islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut :

- (a) Dalam Bidang kemanusiaan zis berfungsi sebagai pengurang sifat tamak terlalu cinta duniawi atau serakah. Dan sebagai tali silaturahmi umat muslim.
- (b) Dalam bidang filantropi islam mempunyai fungsi sebagai pengurang angka pengangguran, dan sebagai sarana membuka lowongan pekerjaan di Indonesia.
- (c) Dalam bidang ekonomi ZIS berfungsi untuk mencegah manusia yang senang akan mencari dan menumpuk harta (pelit) dan kikir serta angkuh akan titipan duniawi, sebagai sumbangan wajib seorang muslim untuk membantu pembendaharaan negara.

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Santosa, 2017), 35-37.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari mengeluarkan zakat adalah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Selain paparan di atas yaitu pentingnya mengeluarkan zakat semata-mata untuk mendapatkan Ridho dari Allah. Dan sebagai pengingat seorang hamba pada hakikatnya semua sama di mata Allah SWT siapapun dirinya pasti pasti akan sadar dan dengan sukarela bahwasanya di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai bentuk dari kedermawanan dan pancaran kesempurnaan keimanan.

d. Macam-macam Zakat

Kesepakatan ulama bahwa jenis-jenis harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat adalah sebagai berikut:

(a) Zakat Harta Kekayaan

Zakat harta adalah pengeluaran harta milik muzakki baik perorangan atau badan usaha. Zakat harta dihukumi wajib atas perintah oleh Allah SWT mulai dari awal Islam. Zakat harta memiliki fungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta benda muzakki. Zakat mal merupakan zakat harta milik muzakki baik perorangan atau badan usaha. Berikut adalah harta-harta yang terkena wajib pajak antara lain yaitu⁹ jenis *Nuqud* yaitu emas dan perak, jenis *Al Nasyiah* atau binatang berupa Unta, sapi atau lembu, dan kambing. Jenis *Al Zurui Wa Ashimar* atau tanaman yang berbuah seperti tepung, gandum, kurma, dan kismis. Jenis zakat perusahaan seperti zakat pertambangan, zakat pendapatan, jasa perindustrian, dan zakat rikaz.

(b) Zakat Pensucian Jiwa (Fitrah)

Zakat fitrah atau zakat jiwa berarti zakat untuk jiwa setiap orang muslim dengan membayar zakat dan memberi orang fakir dan miskin. Seseorang muslim yang lahir sebelum bulan Syawal wajib membayarkan zakat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang berada pada tanggung jawabnya.

Membayar zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan ramadhan satu kali dalam satu tahun. zakat fitrah dikeluarkan setiap satu jiwa sebanyak satu sha'

⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Pajak*, 79-81

atau senilai dengan 2,5 Kg beras apabila diuangkan bernilai sekitar kurang lebih Rp 25.000 dan disalurkan pada tanggal 1 syawal setelah salat subuh sebelum Idul Fitri atau sebelumnya.¹⁰

e. Mustahik Zakat

Setiap seorang muslim diharuskan untuk membayarkan zakat kepada sesama. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (mustahik) namun tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat. Di dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya ada pihak-pihak tertentu yang berhak untuk menerima zakat diantaranya meliputi 8 golongan yang disebut asnaf zakat:

(a) Fakir

Fakir yaitu seseorang yang sangat tidak mampu dalam mencari nafkah untuk hidupnya serta tidak memiliki harta sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi tanggungannya anak dan istri. Seperti kekurangan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Seseorang yang tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan pokok tersebut sudah termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian orang yang mempunyai kebiasaan memintaminta tetap dianggap fakir. Karena kebiasaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penghasilan. Zakat diserahkan kepada fakir guna menyambung kehidupannya dengan normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencukupi keperluan sandang, papan, dan pangan.

(b) Miskin

Dalam bahasa Arabi miskin disebut *Al-Masakin* merupakan bentuk dari kata miskin yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang cukup layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Meliputi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lain. Serta keperluan orang dibawa tanggung jawabnya atau orang yang berhak untuk dinafkahinya.

(c) Amil

Amil adalah seseorang yang membantu dalam pengelolaan harta ZIS. Bagian dari amil adalah 2.5 %

¹⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 87-93.

dari harta ZIS, dan disesuaikan dengan pekerjaannya. Meskipun dari salah satu pengelola ZIS adalah orang mampu, tetapi tetap saja sebagai golongan amil dan wajib mendapat bagian. Adapun tugas dari Amil adalah mengumpulkan dana ZIS, menjaga, mencatat, menghimpun harta zakat dan mendistribusikan kepada mustahik. Oleh karena itu amil mempunyai syarat yang harus dipenuhi yaitu baligh, berakal beragama, islam, amanah, dan mengerti hukum zakat.¹¹

Para ahli zakat tidak boleh mengambil sebagian tertentu dari zakat yang mereka peroleh. Karena bayaran mereka disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu upah mereka pun harus jelas dan sesuai sebab mengambil bagian tertentu terkadang berpotensi untuk korupsi. Maka dari itu adanya larangan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

(d) Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan dan keyakinan terhadap agama Islam atau golongan orang yang baru mengucapkan syahadat dan masuk Islam.¹² Golongan muallaf adalah seseorang yang masih lemah akan keimanannya mengenai Islam maka dari itu perlu mendapatkan bantuan dari harta zakat infaq dan shodaqoh sebagai penguat dalam menjalankan ibadah. Dengan pengertian lain bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan seseorang yang baru masuk Islam agar tetap teguh dan tidak tergoyah untuk berpindah ke agama lain. Pada hakekatnya membantu muallaf atau mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada muallaf adalah kegiatan yang termasuk dalam kategori kemanusiaan kepada sesama saudara Islam.

(e) Riqob

Menurut Imam Syafi'i riqob adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses kemerdekaan dirinya. Memerdekakan dirinya sendiri atau dalam istilah lain dikatakan sebagai *mukatib*. Riqob artinya orang dalam

¹¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 67.

¹² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Pajak*, 138.

status budak, para budak diberikan dana kebebasan atas dirinya dari belenggu perbudakan. Namun pada kenyataan saat ini tidak ditemukan lagi riqob di Indonesia sehingga para ulama memperluas arti riqob untuk membantu masyarakat yang telah dijajah wilayahnya.

Pada saat ini mencari mustahik golongan riqob sangat sulit untuk diberikan Karena pada saat sekarang sudah sama sekali tidak ada hamba sahaya kecuali pada manusia yang diperlakukan seperti hamba sahaya dan berhak untuk ditebus.¹³

(f) Gharim

Gharim atau *Al-Gharimin* berasal dari kata gharim yang berarti orang yang sedang terlilit hutang. Mereka yang terlilit dengan hutang dan membutuhkannya untuk melayani kepentingan masyarakat harus menerima sebagian dari dana zakat untuk menutupi hutang mereka.

Walaupun hutang tersebut tidak cukup besar dan orang tersebut hidupnya berkecukupan. Seseorang rela berhutang untuk kemaslahatan masyarakat berhak untuk diberikan pertolongan yaitu mendapatkan sebagian dari dana ZIS untuk membayar hutang tersebut.

Dapat dipahami bahwasanya gharim muncul karena adanya seseorang yang ikut serta dalam mengurus masalah umat Islam untuk kemaslahatan umat bersama. Akan tetapi dalam penyalurannya kepada gharim Badan Amil Zakat Nasional mengalami kendala untuk menemukan keberadaan gharim tersebut.

(g) Fisabilillah

Definisi fisabilillah adalah seseorang yang berjihad atau berjalan menuju ridho Allah mencakup kemaslahatan, kerendahan hati, dan perbuatan baik. Fisabilillah diartikan sebagai sukarelawan yang terputus bekalnya atau kehabisan bekal dan termasuk dalam golongan orang yang sedang berjihad di jalan Allah yang tidak ada yang memberi upah dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Pada zaman sekarang fisabilillah tidak lagi diartikan sebagai seseorang yang perang dan

¹³ Khairul Abror, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Permata, 2018), 13-14.

mengangkat senjata, fisabilillah diartikan sebagai seorang guru yang mengangkat pena dan memberikan ilmu serta mengibarkan agama Islam dan pengetahuan mengenai ajaran-ajaran Islam. Fisabilillah juga diartikan sebagai pengemban sumber daya manusia umat Islam dalam berjihad dan terus menyiarkan Islam secara sukarela dan ikhlas karena ridho Allah.¹⁴

(h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumbuh ulama *musafir* (orang perantauan) yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Baik dengan kendaraan umum atau berjalan kaki. ZIS diberikan kepada ibnu sabil atau musafir dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagai amunisi bekal dalam perjalanan. Pada saat ini ibnu sabil tergolong kecil akan tetapi bisa diartikan sebagai seorang muslim yang lemah akan ekonominya tetapi tetap memaksa untuk melakukan perjalanan. Musafir juga masih banyak ditemui di tempat ziarah walisongo.

Dari mustahik yang telah dijelaskan, 8 asnaf mungkin sudah mulai langka untuk ditemui tetapi pembagian harta ZIS diutamakan kepada jumlah asnaf yang paling banyak. Maka dari itu badan pengelola zakat perlu selektif untuk mencari 8 asnaf agar manfaat ZIS dapat disalurkan secara utuh sesuai dengan anjuran syariat islam.

f. Program GBS dari ZIS Pengurang Kemiskinan

Kesenjangan sosial sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kesenjangan Kasta antara si kaya dan si miskin sudah selalu berdampingan. Seharusnya sebagai sesama manusia kita bisa saling membantu atas kekurangan masing-masing, terutama membantu orang yang paling dekat dengan kita misal keluarga, orang tua, saudara. Terlebih apabila mempunyai finansial yang cukup seharusnya kita bisa lebih ringan tangan untuk membantu orang lain. Salah satu cara untuk membantu saudara kita yang kekurangan adalah melalui dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Dana ZIS adalah dana kemasyarakatan untuk membantu masyarakat lain yang lebih membutuhkan dan sebagai amalan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk

¹⁴ Khairul Abror, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, 15-18.

membersihkan jiwa dan harta dari sifat iri, dengki, sombong, takabur, cinta duniawi, dan lain-lain. Selain mensucikan harta dan jiwa fungsi yang paling utama adalah berguna dan membantu kemaslahatan umat Islam.¹⁵

Angka kemiskinan di Indonesia adalah salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Hal tersebut dikarenakan perekonomian Indonesia yang kurang stabil, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang menjadikan sumber daya manusia lemah dan pendapatan individu yang tidak stabil. Pendapatan individu yang tidak stabil akhirnya dapat diimplikasikan sebagai lemahnya sumber pendapatan primer masyarakat itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya golongan orang miskin adalah sangat lemah dalam hal perekonomian.

Dari fenomena yang terjadi di sekitar kita bahwasanya umat Islam adalah menduduki peringkat pertama agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan kontribusi yang baik dalam mencari jalan keluar untuk memberantas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Memberikan kehidupan yang layak kepada fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu terutama janda yang mempunyai anak yang masih membutuhkan pendidikan adalah program yang banyak ditempuh oleh badan pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh serta pemerintah.

Allah sangat menganjurkan dan mewajibkan umat Islam untuk membayarkan zakat infaq dan shodaqoh dan mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk membantu orang-orang miskin dan janda, anak yatim dan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi perekonomian dan menyambung kehidupan pada waktu yang akan mendatang. Zakat infaq dan shodaqoh adalah sebuah pondasi untuk membantu keberlangsungan hidup umat islam.

Dana ZIS banyak menunjang dan membantu dalam merubah perekonomian suatu kelompok untuk menjadi lebih baik. Bagi umat Islam sendiri menunaikan ZIS merupakan kewajiban dan masih dilakukan secara alami dan tradisional untuk menyempurnakan ajaran agama Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman sumber dana ZIS adalah sebagai sumber dana yang potensial akan

¹⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 72.

pemanfaatannya. Maka dari itu perkembangan lembaga untuk membantu masyarakat dalam program bantuan secara produktif perlu dikelola dan terus dikembangkan secara optimal guna untuk mendapatkan hasil yang baik dan berdampak untuk banyak masyarakat.

Dengan demikian pemungutan dana ZIS sangatlah tepat digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sumber dana ZIS memiliki potensi yang cukup besar dalam pendayagunaan apabila dikelola oleh badan yang profesional dan dapat menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan dengan membuka lapangan kerja untuk masyarakat miskin dan mengurangi angka pengangguran.¹⁶

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Definisi Badan Amil Zakat Nasional

Definisi BAZNAS dimuat Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwasanya BAZNAS adalah sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang berdiri dan bertanggung jawab atas kepala kepala negara (Presiden) melalui Menteri Agama.¹⁷

BAZNAS memiliki sifat yang mandiri dan independen serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam sebuah lembaga semestinya terdapat beberapa struktur keanggotaan termasuk dalam keanggotaan BAZNAS yaitu sebagai berikut:

- 1) BAZNAS struktur keanggotaannya paling sedikit terdiri atas 11 orang anggota.
- 2) Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintahan.
- 3) Perwakilan dari unsur masyarakat terdiri atas ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.

¹⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 74-76.

¹⁷ Undang- Undang Republik Indonesia, 23 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat, (Tanggal 24 Oktober 2022).

- 4) Perwakilan dari pemerintahan ditunjuk dari Kementerian atau instansi yang berkaitan dengan adanya pengelolaan dana zakat.
- 5) BAZNAS harus dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS melaksanakan fungsi yang sudah tercantum di dalamnya. Seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menangani pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dari itu perlu dibentuk adanya BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai tugas yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri agama atas usulan dari gubernur dan pertimbangan dari BAZNAS pusat yang bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintahan daerah provinsi dengan melaksanakan tugas dan fungsi pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan dari BAZNAS pusat.
- 2) BAZNAS Kabupaten atau kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola zakat pada Kementerian. Penyelenggara pemerintahan di bawah pemerintah bidang agama atas usulan dari Bupati atau walikota serta dari pertimbangan BAZNAS kabupaten/kota. Dan wajib bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintahan daerah dan kabupaten/kota. BAZNAS kabupaten/ kota harus melaksanakan kewajibannya melalui tugas dan fungsi pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan dari BAZNAS pusat.
- 3) BAZNAS terdiri dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dan masing-masing tersebut membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat pada Instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Serta wajib membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat

Kecamatan dan Kelurahan atau nama lainnya dapat disesuaikan dengan tempat tersebut.¹⁸

b. Tujuan Dan Fungsi BAZNAS

1) Tujuan BAZNAS

Penyatuan BAZNAS secara nasional disahkan melalui undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sebagai tindak lanjut serta implementasi atas undang-undang tersebut pemerintah membuat BAZNAS pada tahun 2001. Seiring berjalannya waktu dan telah disahkannya UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwasanya BAZNAS memiliki dua tujuan yang *pertama* meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan yang *kedua* adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu UU nomor 23 tahun 2011 juga menegaskan bahwasanya BAZNAS harus terintegrasi sebagai koordinator seluruh pengelola zakat baik dari provinsi, kabupaten atau kota maupun UPZ di setiap daerah.

Ada beberapa tugas atau tugas pokok yang menjadi titik poin tujuan dari BAZNAS adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat.
- (b) Mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik fisik maupun fisik melalui pendayagunaan zakat.
- (c) Meningkatkan status mustahik menjadi Muzakki melalui pemulihan peningkatan kualitas SDM dan SDA dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
- (d) Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima di kalangan mustahik zakat.
- (e) Mengembangkan manajemen zakat infak sedekah yang amanah, professional, dan transparan dalam pengelolaan keuangan zakat.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Tanggal 4 Oktober 2022).

- (f) Menjangkau Muzakki dan mustahik seluas-luasnya dan yang memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat baik dari tingkat provinsi hingga tingkat daerah.
- 2) Fungsi BAZNAS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang memiliki fungsi dan melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut yaitu Fungsi Perencanaan, fungsi Pelaksanaan atau pengorganisasian, fungsi pengendalian dan melakukan pengawasan, fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat.¹⁹

Dari hasil pelaksanaan tugas di atas BAZNAS wajib melaporkan secara tertulis kepada Presiden Melalui Menteri Agama Dan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu tahun sekali. Dalam pengelolaannya zakat dapat dilaksanakan dengan baik apabila BAZNAS dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan sebagai organisasi pengumpul zakat.

Adapun beberapa fungsi manajemen zakat badan amil zakat nasional BAZNAS adalah sebagai berikut:²⁰

(a) Perencanaan (Planning)

Rencana merupakan tindakan yang dipersiapkan dalam memenuhi tujuan. Perencanaan mengandung apapun yang akan dikerjakan, bagaimana, mengapa harus dikerjakan, di mana pelaksanaannya, dan siapa yang akan menjadi sasaran pelaksana kegiatan.

Perencanaan oleh organisasi zakat misalnya mencakup sumber daya manusia SDM yang dibutuhkan dan tenaga lapangan yang bertugas menentukan waktu kegiatan, membuat target pengumpulan dana yang akan di salurkan sesuai

¹⁹ Undang- Undang Republik Indonesia, 23 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat, (Tanggal 24 Oktober 2022).

²⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 280-282.

dengan syariat Islam serta perencanaan setiap periode programnya.

(b) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas pada pihak-pihak yang berkaitan dengan BAZNAS dengan menggunakan sarana dan prasarana lembaga serta bertanggung jawab atas tugasnya. Pengorganisasian kelembagaan zakat memiliki posisi yang strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, manajemen SDM, sarana prasarana, dan pengelolaan tempat dan waktu.²¹

(c) Pengarahan (Actuating)

Pengarahan dilakukan melalui pemberian pengarahan oleh pemerintah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan program. Tugas kerja setiap anggota harus sudah dipahami oleh organisasi zakat dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antara organisasi zakat.

(d) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui sampai mana kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dalam pelaksanaannya meliputi tindakan pemeriksaan, pengamatan, pengendalian, penelitian, pengawasan akan termudahkan oleh organisasi zakat untuk mengetahui peluang tantangan dan kelemahan dalam kinerja dalam mencapai tujuan.

Pengawasan juga dilakukan karena dua faktor yaitu internal dan eksternal dengan adanya pengawasan dapat diketahui kelemahan yang ada dalam organisasi tersebut dan cara amil untuk memperbaiki guna untuk meningkatkan kinerja BAZNAS.²²

²¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 299.

²² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 285.

c. Strategi Pendistribusian BAZNAS

ZIS pada saat ini menjadi salah satu pilar filantropi islam yang memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang tepat pada BAZNAS akan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat dan mengubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik sehingga mampu menjadikan muzaki di kemudian hari.

Dana ZIS apabila dipergunakan dengan maksimal tentu saja membutuhkan manajemen artinya proses penyaluran zakat tidak boleh dilaksanakan secara dadakan tanpa harus dijadwalkan terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dalam aspek-aspek proses manajemen pendistribusian atau pendayagunaan ZIS diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi atas keberhasilan tersampainya tujuan.²³

Adapun strategi pendistribusian zakat yang diterapkan dalam BAZNAS adalah sebagai berikut:

1) Membagi area penyaluran pendistribusian dana ZIS.

Pembagian area penyaluran dilaksanakan agar tidak menjadi tidak terjadi tumpang tindih pada saat pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik. Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan perwakilan dari lembaga atau pimpinan kepala desa atau wilayah setempat guna untuk membantu berjalannya program penyaluran pada BAZNAS.

2) Penyaluran dana ZIS kepada mustahik melalui beberapa cara yaitu: konsumtif, konsumtif kreatif, dan usaha produktif.

Penyaluran ZIS kepada mustahik hendaknya dilakukan secara profesional guna tepat pada sasaran yang dituju. Lembaga zakat sebelum penyaluran zakat pasti akan melakukan riset pendataan terlebih dahulu kepada mustahik apakah mustahik tersebut memang berhak dan layak untuk mendapatkan bantuan dari dana ZIS. Pembagian dana ZIS dapat dilakukan dengan 3 cara:²⁴

²³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017), 25-26.

²⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011), 200.

(a) Pendistribusian Konsumtif Tradisional

Pendistribusian konsumtif tradisional adalah zakat diberikan secara langsung kepada mustahik seperti bahan pokok sehari-hari misal beras, dan jagung, perbaikan rumah dan lain-lain.

(b) Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif yakni pemberian dalam bentuk yang lebih bermanfaat misalnya beasiswa pada anak mustahil peralatan sekolah dan pakaian untuk anak yatim.

(c) Usaha Produktif

Penyaluran secara produktif adalah suatu salah satu cara pemanfaatan yang lebih efektif dalam jangka panjang. Pembagian zakat melalui secara produktif kepada mustahik dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu Produktif Konvensional adalah dengan memberikan zakat dalam bentuk barang untuk usaha mustahik misalnya: hewan ternak, mesin jahit, alat cukur gerobak, dan lain-lain. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Pemberian zakat produktif kepada mustahik ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kehidupan mustahik. Sehingga tidak semua mustahik diberikan zakat secara produktif. Karena apabila disalurkan dengan cuma-cuma dan mustahik tidak dapat menggunakan barang tersebut dengan baik maka akan mengurangi tingkat keberhasilan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan.

3. Bantuan Usaha Produktif

Bantuan usaha produktif adalah pemberian penyaluran dana zakat yang diterima oleh mustahik dan berkembang atau menghasilkan sesuatu secara terus-menerus guna untuk mengembangkan usaha mustahik dan memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Pembagian zakat melalui usaha produktif adalah bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik. Dapat berupa alat-alat usaha maupun modal usaha.

Arti umum modal usaha modal adalah hak milik yang dimiliki oleh pengusaha yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Modal merupakan hal sangat

penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan, tanpa modal bisnis tidak akan bisa berjalan sebagaimana semestinya baik itu model yang besar maupun modal kecil. Dalam menjalankan bisnis besar atau kecilnya modal tergantung pada besar kecilnya usaha yang dijalankan.

Mendirikan usaha penting untuk tahu keseluruhan macam-macam modal yaitu sebagai berikut :

1) Modal Investasi

Modal Investasi merupakan jenis modal yang dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang.

2) Modal Kerja

Modal Kerja dipergunakan dengan tujuan membeli dan melengkapi barang dagangan. Modal kerja digunakan pada setiap akhir bulan atau waktu tertentu ketika stok barang telah menipis.

3) Modal Operasional

Model operasional digunakan untuk membiayai operasional setiap bulan seperti upah bulanan karyawan, biaya listrik, air dan lain-lain.²⁵

BAZNAS membantu para usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam meningkatkan usaha mustahik dengan program Penyaluran dana zakat dalam bentuk usaha produktif dengan memberikan bantuan usaha produktif kepada mustahik dalam bentuk alat-alat usaha UMKM dan Bantuan modal tunai guna mengembangkan usaha mustahik untuk menunjang perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Muh Ma'sum Arif Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2020 yang berjudul "Model Pengelolaan Koin NU Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Progam Studi Analisis Kotak Infaq Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)" merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki fokus penelitian mengenai model pengelolaan Koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

Objek dari penelitiannya dilaksanakan Di Lazisnu Cabang Blora. Hasil dari penelitian milik Muh Ma'sum adalah

²⁵ Romansyah Sahabuddin, *Meningkatkan Kinerja Usaha*. Makassar: Carabaca, 2015), 32-34.

dana dari program Koin NU yang disalurkan guna untuk kesejahteraan umat seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, sosial keagamaan dll dengan ketentuan penerima sudah diseleksi oleh Lazisnu Cabang Blora. Dengan adanya bantuan tunai dari Koin NU Lazisnu Blora kepada mustahik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Muh Ma'sum Arif membahas tentang Pengelolaan Koin NU Pada Lazisnu Blora Untuk Kesejahteraan Mustahik. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Peran BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program GBS. Adapun persamaan dari penelitian penulis dan penelitian milik Muh. Ma'sum Arif adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) untuk meningkatkan kemakmuran mustahik serta pengentasan kemiskinan.

2. Skripsi milik Nila Faizul Muna dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tahun 2020 dengan berjudul “Analisis Pengelolaan Koin NU di LAZISNU Kecamatan Dawe Dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat” merupakan penelitian kualitatif yang memiliki fokus penelitian yaitu analisis pendistribusian dana zakat dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Dawe.

Objek penelitiannya berada di LAZISNU Kecamatan Dawe. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana koin nu untuk layanan kesehatan masyarakat. Adapun kriteria bantuan layanan kesehatan yang dikelola melalui dana koin NU adalah pengadaan armada kesehatan, program layanan kesehatan, dan pengalokasian dana untuk mustahik berobat. Dengan adanya bantuan kesehatan yang dikelola oleh LAZISNU Kecamatan Dawe tersebut mustahik dapat membantu pada bidang kesehatan masyarakat.

Yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian milik Nila Faizul Muna membahas tentang analisis pendistribusian dana zakat dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Dawe, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran BAZNAS program Usaha Produktif. Adapun persamaan dari penelitian penulis dan Nila Faizul Muna adalah sama-sama mempunyai program unggulan

dibidang kesehatan masyarakat, dana program GBS juga banyak membantu masyarakat dibidang kesehatan.

3. Skripsi oleh Ilma Hidayanti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tahun 2020 dengan berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten” merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada mekanisme dan peran zakat produktif dalam meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan mustahik.

Objek dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten. Hasil penelitian skripsi dari Ilma Hidayanti adalah mekanisme zakat produktif yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam pendayagunaan zakat dengan baik, walaupun masih kurang optimal. Zakat produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha ini sangat berperan penting walaupun belum sepenuhnya optimal, karena diakibatkan semakin berkembangnya usaha milik mustahik dan semakin majunya dunia teknologi yang membutuhkan peran teknologi di dalamnya. Walaupun belum bisa dikatakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut masih kecil akan tetapi banyak harapan bisa berkembang lebih maju.

Penelitian oleh Ilma Hidayant berbeda dengan penelitian milik penulis yang membedakannya adalah penelitian oleh Ilma Hidayanti membahas pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran BAZNAS kabupaten jepara dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik binaan BAZNAS melalui program usaha produktif dan bantuan dibidang lainnya. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian milik Ilma Hidayanti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang kegunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Skripsi oleh Firda Ramadhanti Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) pada tahun 2021 dengan judul “peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga janda miskin dari program kampung mandiri LAZNAS Yatim Mandiri cabang Kudus Desa Cangkring B Karanganyar Demak”. Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kesejahteraan janda miskin melalui program Kampung Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Karanganyar Demak melalui program pemberdayaan janda miskin kampung mandiri LAZNAS Karanganyar Demak. Hasil penelitian skripsi dari Firda Ramadhanti adalah bagaimana cara untuk mensejahterakan mustahik melalui bantuan modal usaha yang diberikan pada program Kampung Mandiri di desa Cangkring dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada mustahik agar bisa memajukan usahanya dan melengkapi bantuan berupa alat-alat untuk memproduksi usaha tersebut. Dengan harapan kesejahteraan mustahik dapat berkembang lebih baik.

pembeda penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah penelitian oleh Firda Ramadhanti adalah membahas tentang program yang berfokus untuk mensejahterakan janda miskin melalui pelatihan dan bantuan usaha berupa modal usaha untuk mustahik sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran BAZNAS dalam program GBS yang diambil setiap bulan Ramadan dan disalurkan kepada mustahik melalui program usaha produktif guna untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik binaan BAZNAS. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin dengan bantuan usaha produktif.

5. Skripsi dari Sri Wahyuni 2017 dengan judul “Peran Laz Sebagai Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Produktif Studi Kasus Rumah Zakat Medan”. Memiliki beberapa fokus penelitian pada pengelolaan zakat dan kendala serta cara untuk mengatasi beberapa permasalahan dan mencari solusi untuk beberapa permasalahan tersebut.

Objek dari penelitian ini adalah Laz Rumah Zakat Medan. Hasil penelitian ini adalah tugas utama dari Laz Rumah Zakat Medan sebagai lembaga pengelolaan zakat produktif sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang cara bagaimana agar pendayagunaan zakat produktif melalui program Big Smile dan pemberian layanan kesehatan dalam aspek kehidupan pada masyarakat dan pendidikan serta kesejahteraan umum masyarakat.

Namun ada beberapa kendala yang harus dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat produktif ini yaitu kendala yang berasal dari dalam dan kendala yang berasal dari luar. Upaya yang dilakukan oleh Laz Rumah zakat Medan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan berbagai cara seperti

melakukan sosialisasi bab penyuluhan serta koordinasi secara transparansi.

Adapun perbedaan dari penelitian oleh Sri Wahyuni dengan penelitian penulis adalah penelitian oleh Sri Wahyuni membahas mengenai pengelolaan zakat produktif beserta kendala dan solusi. Sedangkan penelitian dari penulis adalah membahas mengenai program GBS yang dilaksanakan oleh baznas Kabupaten Jepara sebagai jembatan untuk mensejahterakan mustahik.

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi oleh penulis adalah berada pada fokus program dalam pemberdayaan mustahik dan masyarakat umum.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada umumnya adalah sebuah gagasan dan ide pikiran runtutan alur yang menjelaskan garis besar dari jalannya penelitian dengan tujuan utama yakni memberikan gambaran awal tentang fokus penelitian. Urutan alur penelitian ini diuraikan secara sistematis untuk memandu peneliti melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang direncanakan dan ditentukan sebelumnya, sehingga menyusun kerangka berpikir tentang penelitian ini.

BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang ada di Jepara. BAZNAS memiliki program GBS dengan sasaran muzakki yang ada di kecamatan jepara, masyarakat umum, serta mustahik yang ingin ikut bersedekah atau dalam artian program ini sasarannya adalah semua kalangan masyarakat yang ingin bersedekah di bulan Ramadhan.

Pengumpulan dana keuangan ZIS dari program GBS yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dengan tujuan menghimpun dana ZIS dari masyarakat mulai dari kalangan menengah dan atas yang akan disalurkan langsung oleh BAZNAS kepada mustahik yang berhak menerima bantuan usaha produktif dengan dibantu oleh pemerintah desa. Dalam penelitian ini memberikan pembinaan kepada mustahik Binaan BAZNAS dengan harapan mampu merubah kondisi keluarga mustahik menjadi lebih sejahtera dalam perekonomiannya.

**GAMBAR 2.1
KERANGKA BERFIKIR**

